



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKI KURNIAWAN BIN EKWAN MUKLIS;**
2. Tempat lahir : Padang Peri;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/9 Desember 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Padang, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Akbar, S.H., M.H., dkk., Advokat pada pusat konsultasi dan bantuan hukum (Posbakum) Lembaga Bantuan Hukum King Akbar Justice yang beralamat di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma berdasarkan Penetapan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 15 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwan Muklis telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian*" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 354 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwan Muklis selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1.) 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna Hitam dengan gambar boneka beruang dengan tulisan SUNSHINE;
  - 2.) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna Biru dengan Merk BomBoogie;
  - 3.) 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-45/SELUMA/09/2024 tanggal 13 September 2024 sebagai berikut  
PERTAMA;

Bahwa terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwan Muklis pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain .*" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke Café (warung remang-remang) milik saudara Roken pada saat itu Terdakwa langsung membeli 4 (empat) botol minuman beralkohol Merk Vodka kemudian Terdakwa duduk didalam Café tersebut;
- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam Terdakwa duduk di Café tersebut datang korban Alm. Aldi Putra Tama yang langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di Café tersebut lalu Korban memegang pundak Terdakwa sambil mengatakan "*Keluar Kudai Es.*" Kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar berdua bersama Korban sambil merangkul Terdakwa di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma (depan Café/warung remang milik saudara Roken), kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Belago Bae Milah*" lalu Korban langsung memukul dan mengenai kepala sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa hendak membalas, Terdakwa dan Korban sudah dilelai oleh beberapa pengunjung cafe, karena Terdakwa emosi dan tidak terima Terdakwa atas perlakuan Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter milik Terdakwa yang disimpan didalam/dibawah jok sepeda motor yang tidak jauh dari lokasi perkelahian dan langsung mendatangi Korban lalu menusuk Korban pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga)

Hal. 3 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter yang Terdakwa tusukan ke badan korban tersebut Terdakwa cabut dan langsung memasukan kembali kesarungnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, berdasarkan surat Keterangan Perawatan Medis Nomor 569/PKPMB/TU/SK.4/VII/2024 yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan Korban ditemukan di bagian punggung terdapat luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter sedangkan lebar dari pisau 1,8 (satu koma delapan) sentimeter yang pada posisinya tidak jauh dari gagang pisau sehingga diperkirakan bahwa kedalaman dari luka tusuk pisau/siwar tersebut sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter yang diperkirakan dapat mengenai salah satu atau lebih organ vital berupa jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar sehingga membuat Korban terus mengeluarkan darah dan menunjukkan adanya pendarahan aktif atau pendarahan masif yang terjadi pada Korban yang mana pendarahan tersebut terjadi akibat dari luka tusuk yang mengenai area organ vital milik Korban dan berdasarkan perjalanan dari TKP dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan Seluma menggunakan sepeda motor dengan menempuh perjalanan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit yang mengakibatkan Korban banyak mengeluarkan darah sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut atau dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwan Muklis pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 03.00 WIB di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma atau setidaknya pada bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"melukai berat orang lain, mengakibatkan kematian."* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke Café (warung remang-remang) milik saudara Roken

Hal. 4 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa langsung membeli 4 (empat) botol minuman beralkohol merk Vodka kemudian Terdakwa duduk didalam Café tersebut;

- Bahwa kurang lebih sekitar 1 (satu) jam Terdakwa duduk di Café tersebut datang korban Alm. Aldi Putra Tama yang langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk di Café tersebut lalu Korban Memegang pundak Terdakwa sambil mengatakan “*Keluar Kudai Es.*” Kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar berdua bersama Korban sambil merangkul Terdakwa di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma (depan Café/warung remang milik saudara Roken), kemudian Korban mengatakan kepada Terdakwa “*Belago Bae Milah*” lalu Korban langsung memukul dan mengenai kepala sebelah kanan Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa hendak membalas, Terdakwa dan Korban sudah dilelai oleh beberapa pengunjung cafe, karena Terdakwa emosi dan tidak terima Terdakwa atas perlakuan Korban kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter milik Terdakwa yang disimpan didalam/dibawah jok sepeda motor yang tidak jauh dari lokasi perkelahian dan langsung mendatangi Korban lalu menusuk Korban pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter yang Terdakwa tusukan ke badan Korban tersebut Terdakwa cabut dan langsung memasukan kembali kesarungnya lalu Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan surat Keterangan Perawatan Medis Nomor : 569/PKPMB/TU/SK.4/VII/2024 yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan korban ditemukan di bagian punggung terdapat luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter sedangkan lebar dari pisau 1,8 (satu koma delapan) sentimeter yang pada posisinya tidak jauh dari gagang pisau sehingga diperkirakan bahwa kedalaman dari luka tusuk pisau/siwar tersebut sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter yang diperkirakan dapat mengenai salah satu atau lebih organ vital berupa jantung, paru-paru, dan pembuluh darah besar sehingga membuat Korban terus mengeluarkan darah dan menunjukkan adanya pendarahan aktif atau pendarahan masif yang terjadi pada Korban yang mana pendarahan tersebut terjadi akibat dari luka tusuk yang mengenai area organ vital milik Korban

Hal. 5 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan perjalanan dari TKP dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan Selama menggunakan sepeda motor dengan menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit yang mengakibatkan Korban banyak mengeluarkan darah sehingga dapat mengakibatkan bahaya maut atau dapat mengakibatkan kematian;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti. Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Susi Susanti alias Santi Binti Budi Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Susi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi Susi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua, dibaca setelahnya kemudian tanda tangan dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi Susi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa penusukan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang menjadi pelaku penusukan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa akibat penusukan yang dilakukan Terdakwa tersebut Korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi Susi melihat langsung saat peristiwa penusukan terjadi;
- Bahwa saat penusukan terjadi saksi Susi berdiri berdekatan dengan posisi Terdakwa dan Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut ialah berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB saat itu saksi Susi sedang berada di jalan baru desa Talang Durian sedang berdiri di jalan depan warung remang-remang;
- Bahwa kemudian sekira berjarak sekitar 2 (dua) meter dari tempat saksi Susi berdiri saksi Susi melihat Terdakwa dan Korban berkelahi kemudian

Hal. 6 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Susi berusaha memisahkan mereka dan datang juga beberapa orang untuk meleraikan Terdakwa dan Korban;

- Bahwa setelah dileraikan perkelahian antara mereka terhenti lalu Korban kemudian duduk dipinggir jalan dekat lokasi mereka berkelahi sebelumnya dan Terdakwa pergi ke arah atas;
- Bahwa kemudian beberapa saat setelah itu Terdakwa datang kembali menuju ke arah Korban yang sedang duduk lalu saat itu Korban yang sedang duduk dirangkul oleh Terdakwa kemudian Terdakwa angkat Korban berdiri dan kemudian saat Korban sudah berdiri lalu Terdakwa menusuk Korban dari belakang;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Korban mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa saksi Susi tidak tahu kemana Terdakwa setelah menusuk Korban waktu itu oleh karena saksi Susi fokus memikirkan untuk menyelamatkan Korban waktu itu;
- Bahwa saksi Susi tidak tahu apakah ada masalah sebelumnya antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa saksi Susi tidak melihat darimana Terdakwa membawa pisau tersebut sebelumnya;
- Bahwa saksi Susi datang ke warung remang-remang pada malam itu sejak pukul 22.00 WIB;
- Bahwa biasanya warung remang-remang itu tutup pukul 02.00 WIB;
- Bahwa saksi Susi tidak tahu apa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dan Korban berkelahi pada waktu itu;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa menusuk Korban waktu itu adalah pisau;
- Bahwa jarak saksi Susi dengan peristiwa penusukan waktu itu sekira 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa, Korban mengeluarkan banyak darah lalu saksi Debi dan saksi Romi membawa Korban menggunakan sepeda motor menuju puskesmas Pajar Bulan dan saksi Susi juga mengiringi mereka menuju puskesmas Pajar Bulan untuk menyelamatkan Korban;
- Bahwa pada saat dibawa menuju puskesmas Pajar Bulan kondisi Korban pingsan;

Hal. 7 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan pertolongan pertama di puskesmas Pajar Bulan pada saat luka Korban sudah dijahit oleh perawat di puskesmas Pajar Bulan;
- Bahwa jarak antara kejadian perkelahian sampai dengan kejadian penusukan lebih kurang sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi Susi tidak tahu akibat perkelahian antara Terdakwa dan Korban, apakah Terdakwa dan Korban mengalami luka atau tidak;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan Korban dengan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban hanya 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:

- » Bahwa pada saat Terdakwa datang untuk menusuk Korban, posisi Korban tidak sedang duduk tetapi sedang berdiri dan Terdakwa menusuk Korban posisi Terdakwa dan Korban saling berhadapan jadi Terdakwa tidak melakukan penusukan Korban dari belakang;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi Susi menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Debi Exson Putra alias Debi Bin Ekwon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Debi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi Debi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua, dibaca setelahnya kemudian tanda tangan dan tanpa ada paksaan;
- Bahwa saksi Debi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa penusukan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang melakukan penusukan waktu itu adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa pada saat itu saksi Debi sedang berada di arah atas warung remang-remang kemudian saksi Debi lihat Terdakwa dan Korban berkelahi lalu saksi Debi dekati mereka dengan maksud ingin meleraikan mereka pada saat itu saling pukul lalu Terdakwa terjatuh dipinggir jalan dan dipukuli oleh korban, kemudian datang banyak orang meleraikan mereka;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban dipisah, Terdakwa kemudian berjalan menuju atas dan pada saat itu saksi Debi juga pergi ke arah atas

Hal. 8 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lagi menuju warung remang-remang dan saat di atas saksi Debi juga sempat bertemu Terdakwa sedangkan Korban tetap duduk dipinggir jalan ditempat mereka sebelumnya berkelahi;

- Bahwa kemudian ketika saksi Debi berada di atas kemudian saksi Debi menoleh ke arah belakang dimana tempat Korban duduk dan saksi Debi lihat orang-orang sudah ramai kemudian saksi Debi turun lagi dan melihat Korban sudah tertusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi Debi tidak tahu apa penyebab Terdakwa dan Korban berkelahi pada waktu itu;
- Bahwa pada waktu itu sebelumnya Korban datang ke lokasi bersama saksi Debi;
- Bahwa saksi Debi dan Korban berteman;
- Bahwa saksi Debi tidak tahu malam itu Terdakwa mabuk atau tidak tetapi sebelumnya saksi Debi lihat Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa saksi Debi kenal dengan Korban;
- Bahwa Korban sehari-hari bekerja di RAM sawit;
- Bahwa saksi Debi baru pertama kali datang kesana;
- Bahwa saksi Debi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi Debi lihat Terdakwa menusuk Korban tetapi tidak terlalu jelas karena pada saat itu saksi Debi sedang mabuk jadi keadaan saksi Debi setengah sadar;
- Bahwa kondisi Korban juga sedang mabuk;
- Bahwa pada waktu itu keadaannya lebih mabuk saksi Debi;
- Bahwa pada Malam itu saksi Debi dan Korban meminum minuman keras merek Anggur Merah;
- Bahwa sebelumnya saksi Debi dan Korban pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 itu berada di pesta di desa Padang Kelapo. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi Debi dan Korban berboncengan mengendarai sepeda motor berangkat ke warung remang-remang di jalan baru desa Talang Durian, dan tiba di lokasi sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa saat tiba di lokasi warung remang-remang kondisi saksi Debi dan Korban tidak sempoyongan;
- Bahwa jaraknya antara tempat pesta di Padang Kelapa dengan warung remang-remang tempat Korban ditusuk lebih kurang 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa pada waktu itu kejadiannya sangat cepat, saat saksi Debi dan Korban tiba di lokasi warung remang-remang di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Saat itu saksi Debi

Hal. 9 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengajak Korban untuk masuk ke dalam warung remang-remang yang berada di atas (warung Safa) tetapi Korban mengatakan kepada saksi Debi untuk duluan saja;

- Bahwa lalu saksi Debi pergi duluan menuju masuk kedalam warung, saat tiba di atas saksi Debi melihat tiba-tiba Terdakwa dan Korban sedang berkelahi;
- Bahwa Terdakwa waktu itu jatuh dan dipukuli oleh Korban dari atas kemudian datang banyak orang meleraai Terdakwa dan Korban lalu setelah Terdakwa dan Korban dipisah, Terdakwa kemudian berjalan menuju atas;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi Debi juga pergi ke arah atas lagi menuju warung remang-remang dan sempat bertemu Terdakwa di atas sedangkan Korban tetap duduk dipinggir jalan ditempat mereka sebelumnya berkelahi;
- Bahwa ketika saksi Debi berada di atas saksi Debi menoleh ke arah belakang tempat Korban duduk dan saksi Debi lihat orang-orang sudah ramai kemudian saksi Debi turun lagi dan melihat Korban sudah tertusuk dan mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak waktu antara perkelahian pertama kalinya dan kejadian penusukan cepat sekali sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa setahu saksi Debi, ayah Terdakwa pernah datang ke rumah Korban;
- Bahwa saat itu ayah Terdakwa datang bersama dengan perangkat desa;
- Bahwa saksi Debi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara ayah Terdakwa dan keluarga Korban;
- Bahwa pihak Terdakwa datang ke rumah Korban lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada Korban selain ada luka penusukan, saksi Debi melihat Ada luka lain yang saksi Debi lihat yaitu lecet di jari kaki Korban;
- Bahwa luka lecet pada jari kaki Korban waktu itu kemungkinan karena terseret aspal di jalan saat membawa Korban menggunakan sepeda motor menuju Puskesmas Pajar Bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Romi Bin Maskalun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Romi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi Romi di Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 10 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik benar semua, dibaca setelahnya kemudian tanda tangan dan tanpa ada paksaan;

- Bahwa saksi Romi dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan peristiwa penusukan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang melakukan penusukan waktu itu adalah Terdakwa dan yang menjadi Korban adalah Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa saksi Romi tidak tahu bagaimana cara penusukan yang dilakukan Terdakwa waktu itu;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa saat kejadian penusukan saksi Romi tidak berada di lokasi karena saat itu saksi Romi sudah diperjalanan pulang dari lokasi tetapi saat diperjalanan pulang saksi Romi kepikiran untuk putar balik ke lokasi, lalu saksi Romi putar balik dan saat tiba di lokasi kejadian saksi Romi lihat Korban sudah terluka dan mengeluarkan darah yang berceceran;
- Bahwa saat melihat Korban terluka dan mengeluarkan banyak darah saksi Romi bersama saksi Debi membawa Korban ke Puskesmas Pajar Bulan;
- Bahwa saksi Romi kenal dengan Korban;
- Bahwa pada malam kejadian saksi Romi sedang tidak bersama Korban karena saat saksi Romi pulang dari warung remang-remang itu Terdakwa baru datang kesana;
- Bahwa jarak saksi Romi dari tempat putar balik ke lokasi penusukan sekira 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi Romi tidak tahu awalnya dimana letak luka Korban karena setelah saksi Romi antar Korban ke Puskesmas Pajar Bulan saksi Romi langsung pergi melapor ke kantor polisi;
- Bahwa saksi Romi dan saksi Debi mengantarkan Korban ke Puskesmas Pajar Bulan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pertama kali saksi Romi melihat Korban ditempat kejadian penusukan. Saat itu Korban sudah terbaring dipinggir jalan kondisinya masih bernafas tetapi Korban tidak bisa lagi berbicara;

Hal. 11 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi Romi pernah datang ke warung remang-remang tempat kejadian penusukan tersebut hanya untuk sekedar hiburan;
- Bahwa saksi Romi tiba-tiba saja kepikiran untuk balik lagi ke lokasi dan saat saksi Romi tiba di lokasi dan melihat Korban sudah terluka dan berdarah;
- Bahwa dilokasi saksi Romi melihat orang lain yang saksi Romi kenal yaitu saksi Susi dan saksi Debi;
- Bahwa waktu itu saksi Romi dan saksi Debi mengantarkan Korban ke Puskesmas Pajar Bulan menggunakan sepeda motor saksi Susi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Bellah Aprita Binti Hijman Tidi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bellah pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa saksi Bellah dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan saksi Bellah pernah merawat orang yang terluka yang dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan tempat saksi Bellah bekerja dan kemudian orang yang saksi Bellah rawat tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi Bellah merawat orang yang terluka tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di puskesmas Pajar Bulan, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa orang yang saksi Bellah rawat bernama Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa pada malam itu saksi Bellah bersama teman-teman saksi Bellah sesama perawat yang piket di Puskesmas Pajar Bulan yaitu saksi Deka dan saudara Vonita serta ada sopir ambulan yang piket atas nama saudara Murzon Mulyono;
- Bahwa yang bertugas piket malam itu saksi Bellah, saksi Deka, saudara Vonita dan sopir ambulan saudara Murzon Mulyono;
- Bahwa saat tiba di Puskesmas Pajar Bulan Korban dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika pasien atau Korban tiba yang dilakukan adalah pemberian oksigen, melakukan pemeriksaan tekanan darah, memeriksa nadi, pernapasan dan temperatur suhu badan kemudian membersihkan luka korban lalu dilakukan penjahitan luka Korban;

Hal. 12 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menjahit luka Korban, kondisi Korban masih hidup tetapi mengalami penurunan kesadaran dikarenakan pendarahan yang dialami korban;
- Bahwa saat itu memeriksa luka Korban hanya yang bagian luar;
- Bahwa menurut saksi Bellah dengan tusukan yang menyebabkan luka dan membuat pendarahan bisa saja menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Korban meninggal dunia sekira pukul 03.50 WIB;
- Bahwa Korban tiba di Puskesmas Pajar Bulan pukul 03.15 WIB;
- Bahwa pada Korban tidak ditemukan lebam tubuh hanya ada lecet di jari kaki Korban;
- Bahwa saksi Bellah bekerja di Puskesmas Pajar Bulan sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi Bellah belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya;
- Bahwa saat tiba kondisi Korban mengalami penurunan kesadaran dan dalam kondisi lemah, badan mulai dingin dan badan penuh dengan darah dan dalam keadaan ngorok;
- Bahwa saksi Bellah tidak tahu Standar Operasional Prosedurnya jika mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa surat kematian Korban dibuat/diterbitkan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggal dunia setelah diminta oleh Polisi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Puskesmas Pajar Bulan setelah pasien meninggal dunia adalah perawatan jenazah;
- Bahwa jarak antara Puskesmas Pajar Bulan dengan Rumah Sakit terdekat sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa kebetulan malam itu tidak ada dokter jaga karena dokter yang jaga sedang pulang ke Bengkulu karena hari Minggu dokter ada ibadah di gereja;
- Bahwa tidak ada kontak lanjut dengan dokter jaga setelah pasien meninggal dunia;
- Bahwa Perawat menjahit luka Korban atas inisiatif sendiri tidak atas perintah siapapun karena pada waktu itu dokter jaga sedang tidak berada di Puskesmas Pajar Bulan;
- Bahwa yang menyatakan Korban meninggal dunia saat itu adalah perawat;

Hal. 13 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak sempat memeriksa kedalaman luka Korban karena tidak ada alatnya;
- Bahwa setelah lukanya dijahit Korban mengorok, tekanan darah dan nadi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada saat kejadian ada teman Korban saat itu ada disana;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Deka Purnama Sari Binti Nuhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Deka pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik;
- Bahwa saksi Deka dihadapkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan saksi Deka pernah merawat orang yang terluka yang dibawa ke Puskesmas Pajar Bulan tempat saksi Deka bekerja dan kemudian orang yang saksi Deka rawat tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi Deka merawat orang yang terluka tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Puskesmas Pajar Bulan, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa malam itu saksi Deka bersama teman-teman saksi Deka yang piket di Puskesmas Pajar Bulan yaitu saksi Bellah dan saudara Vonita serta ada sopir ambulan yang piket atas nama saudara Murzon Mulyono;
- Bahwa orang yang sempat saksi Deka rawat dan akhirnya meninggal dunia ialah bernama Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa yang bertugas piket malam itu saksi Bellah, saksi Deka, saudara Vonita dan sopir ambulan saudara Murzon Mulyono;
- Bahwa saat tiba di Puskesmas Pajar Bulan, Korban dibawa oleh 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa ketika pasien atau Korban tiba yang dilakukan adalah pemberian oksigen, melakukan pemeriksaan tekanan darah, memeriksa nadi, pernapasan dan temperatur suhu badan kemudian membersihkan luka korban lalu dilakukan penjahitan luka Korban;
- Bahwa saat menjahit luka Korban, kondisi Korban masih hidup tetapi mengalami penurunan kesadaran dikarenakan pendarahan yang dialami Korban;
- Bahwa saat itu memeriksa luka Korban hanya yang bagian luarnya saja;

Hal. 14 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 03.50 WIB;
- Bahwa menurut saksi Deka dengan luka tusukan yang menyebabkan luka dan membuat pendarahan bisa saja menyebabkan orang meninggal dunia;
- Bahwa Korban tiba di Puskesmas Pajar Bulan pukul 03.15 WIB;
- Bahwa pada Korban tidak ditemukan lebam tubuh hanya ada lecet di jari kaki Korban;
- Bahwa saksi Deka bekerja di Puskesmas Pajar Bulan sudah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa sebelumnya saksi Deka belum pernah mengalami kejadian seperti ini;
- Bahwa saat tiba kondisi Korban mengalami penurunan kesadaran dan dalam kondisi lemah, badan mulai dingin dan badan penuh dengan darah dan dalam keadaan ngorok;
- Bahwa saksi Deka tidak tahu Standar Operasional Prosedurnya jika mengalami kejadian seperti itu;
- Bahwa surat kematian Korban dibuat/diterbitkan 1 (satu) minggu setelah Terdakwa meninggal dunia setelah diminta oleh Polisi;
- Bahwa tindakan yang dilakukan Puskesmas Pajar Bulan setelah pasien meninggal dunia adalah perawatan jenazah;
- Bahwa jarak antara Puskesmas Pajar Bulan dengan Rumah Sakit terdekat sekitar 1 (satu) jam;
- Bahwa kebetulan malam itu tidak ada dokter jaga karena dokter yang jaga sedang pulang ke Bengkulu karena hari Minggu dokter ada ibadah di gereja;
- Bahwa tidak ada kontak lanjut dengan dokter jaga setelah pasien meninggal dunia;
- Bahwa Perawat menjahit luka Korban atas inisiatif sendiri tidak atas perintah siapapun karena pada waktu itu dokter jaga sedang tidak berada di Puskesmas Pajar Bulan;
- Bahwa yang menyatakan Korban meninggal dunia saat itu adalah perawat;
- Bahwa setelah lukanya dijahit Korban mengorok, tekanan darah dan nadi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak sempat memeriksa kedalaman luka Korban karena tidak ada alatnya;

Hal. 15 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian ada teman Korban saat itu ada disana;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Mus Mulyadi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mus dihadirkan pada persidangan hari ini berkaitan dengan peristiwa meninggalnya anak saksi Mus (Korban), bernama Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa Korban meninggal dunia hari Minggu tanggal 30 Juni 2024;
- Bahwa penyebab meninggalnya Korban waktu itu akibat ditusuk menggunakan pisau oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Mus tidak tahu bagaimana peristiwa penusukan tersebut terjadi;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi Mus dan Terdakwa atau keluarga Terdakwa;
- Bahwa perdamaian terjadi agar kedua keluarga tidak terjadi lagi rasa saling dendam;
- Bahwa perdamaian terjadi di rumah saksi Mus di Desa Pering Baru, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa ayah Terdakwa yang datang saat perdamaian;
- Bahwa ayah Terdakwa datang ke rumah saksi Mus sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bentuk perdamaianya yaitu pihak Terdakwa bertanggung jawab atas biaya pengurusan *fardu kifayah* korban Alm. Aldi Putra Tama, pemakaman sampai dengan peringatan 40 (empat puluh) hari almarhum ditambah biaya batu nisan sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan mengadakan denda adat berupa jambar nasi kunyit cukup ayam, betra cukup isi bakul, betra Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bedak langingh setepung setawar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam perjanjian perdamaian yang dibuat tersebut;
- Bahwa nama ayah Terdakwa adalah Ekwan;
- Bahwa penyidik pernah ada surat yang diantar oleh Penyidik yang menanyakan apakah saksi Mus bersedia atau tidak untuk dilakukan Autopsi terhadap jenazah Korban;
- Bahwa saksi Mus menerima surat permintaan autopsi anak saksi Mus diterima setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya Korban;

Hal. 16 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Korban tidak setuju atas permintaan Autopsi jenazah Korban tersebut;
- Bahwa saksi Mus pernah membuat surat pernyataan keberatan untuk dilakukan eksumasi dan Autopsi terhadap jenazah Korban pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa saksi Mus tidak meminta biaya dari perdamaian tersebut tetapi sesuai keikhlasan dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa saksi Mus tidak ada minta apa-apa lagi selain itu kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada pihak dari desa yang datang saat perjanjian damai dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H Bin Burhannudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli ialah:
  1. SDN 08 Pulogeto Kabupaten Kepahiang tahun 1990;
  2. SMPN 08 Suro Baru Kabupaten Kepahiang tahun 1993;
  3. MAN 1 Curup tahun 1997;
  4. Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung tahun 2009;
  5. Program Pendidikan dokter spesialis kedokteran forensik dan mediokolegal Universitas Dlponegoro, Semarang tahun 2018;
  7. Magister Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H. Bengkulu tahun 2022;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli ialah:
  1. Dokter umum Puskesmas Bangun Jaya tahun 2010-2015;
  2. Dokter spesialis forensik RSUD Rejang Lebong 2018-sekarang;
  3. Dokter spesialis forensik RS Bhayangkara Bengkulu 2020-sekarang;
  4. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu 2020-sekarang;
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah diperiksa penyidik, dan keterangan Ahli dalam Berita Acara Penyidik benar semua;
- Bahwa Ahli sudah 12 (dua belas) kali memberikan keterangan sebagai Ahli dipersidangan perkara pidana;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Ahli, Ahli dimintai keterangan di persidangan hari ini berkaitan dengan Korban yang meninggal dunia di Puskesmas Pajar Bulan Kabupaten Seluma;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permintaan Penyidik kepada Ahli untuk melakukan visum;
- Bahwa ketika dimintai keterangan sebagai Ahli berkaitan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia pada waktu itu Ahli diberikan data oleh Penyidik berupa rekam medis dan foto;
- Bahwa dalam rekam medis ditemukan:
  - a. Punggung : terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) sentimeter;
  - b. Anggota gerak bawah :
    - terdapat luka lecet di bagian ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari tunjuk kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- Bahwa jika dalam rekam medis menyebutkan kedalaman luka lebih kurang 2 (dua) sentimeter maka ada kemungkinan kedalaman itu bisa lebih dari 2 (dua) sentimeter;
- Bahwa forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penyelidikan untuk membantu menegakkan hukum dan melindungi kesehatan masyarakat, salah satu contoh pelayanan forensik, di antaranya: Visum et Repertum;
- Bahwa Medikolegal adalah bidang ilmu terapan yang menggabungkan kedokteran dan ilmu hukum. Medikolegal digunakan dalam kasus hukum yang membutuhkan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli;
- Bahwa Visum et repertum atau visum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam proses pidana;
- Bahwa dalam perkara pidana tidak selalu harus ada Visum et Repertum karena visum hanya salah satu alat bukti yaitu bukti surat dalam perkara

Hal. 18 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pidana sedangkan dalam hukum pidana ada beberapa alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan perawatan medis yang diperlihatkan disana diterangkan luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter sedangkan setelah diperlihatkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban oleh Penyidik setelah Ahli ukur pisau itu mempunyai lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter yang pada posisi kelebaran pisau tersebut tidak jauh dari gagang pisau sehingga Ahli memperkirakan kedalaman dari luka tusuk pada punggung Korban lebih kurang sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter;
- Bahwa jika tusukan dengan kedalaman 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter pada punggung bawah sebelah kiri Korban bisa saja mengenai 3 (tiga) organ tubuh yaitu, jantung, paru-paru dan pembuluh darah besar, bisa saja terkena ketiga organ tersebut sekaligus atau bisa saja terkena salah satu dari organ tersebut;
- Bahwa salah satu saja dari ketiga organ tubuh tersebut terkena tusukan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;
- Bahwa menurut Ahli melihat posisi luka pada tubuh Korban kemungkinan tusukan pisau itu mengenai organ tubuh Korban antara paru-paru atau pembuluh darah besar;
- Bahwa menurut Ahli penyebab Korban meninggal oleh karena mengalami pendarahan terus-menerus akibat luka tusukan yang dialami Korban;
- Bahwa pada saat Penyidik memperlihatkan pisau yang digunakan Terdakwa tersebut kondisi pisaunya sudah kering dan ada bekas darah menempel;
- Bahwa dalam rekam medis menyatakan kedalaman hanya sekitar 2 (dua) sentimeter karena pada waktu itu hanya dilakukan pemeriksaan bagian luar saja dari luka tersebut;
- Bahwa jika kedalaman luka hanya 2 (dua) sentimeter kecil kemungkinan bisa membuat seseorang meninggal dunia;
- Bahwa Ahli dapat memperkirakan kedalaman luka Korban sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter dari hasil rekam medis dihubungkan dengan panjang dan lebar pisau yang digunakan menusuk Korban;
- Bahwa mengenai kedalaman luka ini tergantung dari kondisi tubuh seseorang karena setiap tubuh orang berbeda-beda jadi tidak bisa

*Hal. 19 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan berapa kedalaman luka yang bisa mengenai ketiga organ tersebut;

- Bahwa jika mau memastikan kedalaman luka tersebut harus dilakukan Autopsi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Perawatan Medis dari Puskesmas Pajar Bulan dengan Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Aldi Putra Tama;
2. Surat Pernyataan Keberatan Eksumasi dan Autopsi Korban tertanggal Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa benar yang melakukan penusukan terhadap Korban Alm. Aldi Putra Tama;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan menusuk Korban waktu itu 1 (satu) bilah pisau (siwar);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke warung remang-remang atau kafe milik saudara Roken yang terletak di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
- Bahwa di sana Terdakwa duduk di dalam kafe lalu membeli 4 (empat) botol minuman keras merek Vodka lalu sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa duduk dan minum-minuman di kafe tersebut, datang korban Alm. Aldi Putra Tama kemudian langsung datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk lalu ia memegang pundak Terdakwa sambil berkata “*keluar kuday es*” (keluar dulu) kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar berdua bersama Korban;
- Bahwa kemudian saat di depan kafe, Korban mengatakan kepada Terdakwa “*belago bae melah*” (berkelahi saja ayo) lalu Korban langsung meninju Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa sebelah kanan, kemudian saat

Hal. 20 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak membalas sudah dileraikan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana;

- Bahwa oleh karena Terdakwa emosi dan tidak terima dipukul Korban, Terdakwa kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau Terdakwa lalu Terdakwa datang lagi Korban;
- Bahwa melihat Terdakwa datang Korban kemudian mengambil ancang-ancang untuk memukul Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Korban. Kemudian Terdakwa langsung menusuk korban di punggung sebelah kiri Korban bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa cabut pisau yang Terdakwa tusukkan tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dan Korban berteman;
- Bahwa Terdakwa yang berada di kafe terlebih dahulu pada malam itu;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil pisau waktu itu karena Terdakwa tidak terima dipukul oleh Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau pukul Korban juga pada waktu itu tetapi tidak bisa lagi karena sudah dileraikan orang-orang jadi Terdakwa tidak bisa membalas pukulan Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya ingin melukai Korban saja;
- Bahwa pisau itu sebelumnya diletakkan di bawah jok motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau itu hanya untuk jaga-jaga, karena Terdakwa sering pergi mancing dan ke kebun;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa dalam Terdakwa menusuk Korban waktu itu;
- Bahwa setelah menusuk Korban Terdakwa pergi ke kebun paman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggalkan Korban karena Terdakwa takut waktu itu;
- Bahwa Terdakwa takut dan cemas mengenai keadaan yang dialami Korban setelah dilakukan penusukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pergi beberapa jam setelah menusuk Korban, setelah itu Terdakwa dijemput oleh ayah Terdakwa dan diantar ke Polsek untuk menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Korban setelah Terdakwa melakukan penusukan. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Korban meninggal saat Terdakwa berada di Polsek;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penusukan terhadap Korban;

Hal. 21 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Tudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Tudin kenal dengan Terdakwa karena saksi Tudin adalah kepala desa tempat Terdakwa tinggal dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari selama ini baik-baik saja, Terdakwa kerja sebagai sopir jadi sering bertemu dengan saksi Tudin dan kalau bertemu Terdakwa pasti selalu menyapa atau tersenyum, anaknya sopan sehingga saksi Tudin tidak menyangka dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini saksi Tudin sering ketemu dengan Terdakwa, karena satu desa, saat acara di desa, saat kumpul-kumpul sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengamatan saksi Tudin selama ini Terdakwa tidak pernah ribut-ribut di desa atau dengan tetangga desa;
- Bahwa di desa saksi Tudin banyak anak muda yang seumuran dengan Terdakwa;
- Bahwa keseharian anak-anak muda di desa saksi Tudin jika tidak lagi bersekolah sebagian mereka bekerja, tapi jika kegiatan di malam hari saksi Tudin tidak tahu;
- Bahwa biasanya malam hari Terdakwa kumpul-kumpul main;
- Bahwa saksi Tudin tidak pernah melihat Terdakwa minum minuman keras;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah lama tinggal di Desa Ujung Padang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ribut dengan anggota keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tudin hubungan Terdakwa dan Korban selama ini hanya sekedar kenal saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar boneka beruang dan tulisan sunshine;
2. 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk bombboogie;
3. 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;

Hal. 22 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat dari Puskesmas Pajar Bulan dengan Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Surat Keterangan Perawatan Medis atas nama Aldi Putra Tama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
2. Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke warung remang-remang atau kafe milik saudara Roken yang terletak di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;
3. Bahwa di sana Terdakwa duduk di dalam kafe lalu membeli 4 (empat) botol minuman keras merek Vodka lalu sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa duduk dan minum-minuman di kafe tersebut;
4. Bahwa sebelumnya saksi Debi dan Korban (Alm. Aldi Putra Tama) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 itu berada di pesta di desa Padang Kelapo meminum minuman keras merek Anggur Merah. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi Debi dan Korban berboncengan mengendarai sepeda motor ke warung remang-remang di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan tiba di lokasi sekira pukul 03.00 WIB;
5. Bahwa sesampainya dilokasi saksi Debi langsung mengajak Korban untuk masuk ke dalam warung remang-remang yang berada di atas (warung Sefa) tetapi Korban mengatakan kepada saksi Debi untuk duluan saja;
6. Bahwa kemudian Korban datang ke warung remang-remang atau kafe milik saudara Roken dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk lalu Korban memegang pundak Terdakwa sambil berkata “*keluar kuday es*” (keluar dulu) kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar berdua bersama Korban;
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru (jalan depan warung remang-remang milik saudara Roken) yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma, Korban mengatakan kepada Terdakwa “*belago bae melah*” (berkelahi saja ayo) lalu Korban langsung meninju Terdakwa dan mengenai

Hal. 23 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas





kepala Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Korban saling pukul sampai Terdakwa terjatuh dipinggir jalan dan dipukuli oleh Korban, kemudian saat Terdakwa hendak membalas Korban dan Terdakwa dilelai oleh orang-orang yang ada di sekitar sana;

8. Bahwa melihat perkelahian tersebut saksi Susi berusaha memisahkan mereka dan datang beberapa orang untuk meleraikan Terdakwa dan Korban, juga datang saksi Debi yang mana melihat perkelahian Terdakwa dan Korban dari arah atas warung remang-remang;
9. Bahwa setelah dilelai perkelahian antara Terdakwa dan Korban terhenti lalu Korban kemudian duduk dipinggir jalan dekat lokasi berkelahi sebelumnya sedangkan Terdakwa pergi berjalan menuju ke arah atas;
10. Bahwa saksi Debi saat itu juga pergi ke arah atas lagi menuju warung remang-remang dan saat di atas saksi Debi juga sempat bertemu Terdakwa;
11. Bahwa oleh karena Terdakwa yang masih emosi dan tidak terima dipukul Korban, Terdakwa kemudian pergi mengambil pisau milik Terdakwa yang disimpan di bawah jok sepeda motor Terdakwa;
12. Bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi lagi Korban, dengan membawa pisau (siwar);
13. Bahwa saat Korban melihat Terdakwa datang kemudian Korban mengambil ancang-ancang untuk memukul Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Korban;
14. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban di punggung bagian belakang sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusukkan tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;
15. Bahwa jarak waktu antara perkelahian pertama kalinya dan kejadian penusukan cepat sekali sekitar 5 (lima) menit;
16. Bahwa setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa, Korban mengeluarkan banyak darah lalu saksi Debi dan saksi Romi membawa Korban menggunakan sepeda motor menuju puskesmas Pajar Bulan dan saksi Susi juga mengiringi mereka menuju puskesmas Pajar Bulan untuk menyelamatkan Korban;
17. Bahwa sekira pukul 03.15 WIB, Korban tiba di Puskesmas Pajar Bulan dibawa oleh saksi Debi, saksi Romi dan saksi Susi menggunakan sepeda motor;

Hal. 24 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



18. Bahwa ketika pasien atau Korban tiba yang dilakukan adalah pemberian oksigen, melakukan pemeriksaan tekanan darah, memeriksa nadi, pernapasan dan temperatur suhu badan kemudian membersihkan luka korban lalu dilakukan penjahitan luka Korban;
19. Bahwa saat tiba kondisi Korban mengalami penurunan kesadaran dan dalam kondisi lemah, badan mulai dingin dan badan penuh dengan darah dan dalam keadaan ngorok;
20. Bahwa saat menjahit luka Korban, kondisi Korban masih hidup tetapi mengalami penurunan kesadaran dikarenakan pendarahan yang dialami korban;
21. Bahwa setelah lukanya dijahit Korban mengorok, tekanan darah dan nadi sudah tidak ada lagi dan Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 03.50 WIB;
22. Bahwa saat itu memeriksa luka Korban hanya yang bagian luar. Pada Korban tidak ditemukan lebam tubuh hanya ada lecet di jari kaki Korban;
23. Bahwa pada Korban selain ada luka penusukan, saksi Debi melihat yaitu lecet di jari kaki Korban. Bahwa luka lecet pada jari kaki Korban waktu itu kemungkinan karena terseret aspal di jalan saat membawa Korban menggunakan sepeda motor menuju Puskesmas Pajar Bulan;
24. Bahwa tindakan yang dilakukan Puskesmas Pajar Bulan setelah pasien meninggal dunia adalah perawatan jenazah;
25. Bahwa kemudian dimintai keterangan Ahli berkaitan dengan adanya seseorang yang meninggal dunia dengan diberikan data oleh Penyidik berupa rekam medis dan foto;
26. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perawatan Medis Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Aldi Putra Tama, diketahui:
  - a. Punggung : terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) sentimeter;
  - b. Anggota gerak bawah :
    - terdapat luka lecet di bagian ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari tunjuk kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
    - terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;

*Hal. 25 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- terdapat luka lecet di jari kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- c. Korban meninggal dunia pada pukul 04.00 WIB;
- 27. Bahwa jika dalam rekam medis menyebutkan kedalaman luka lebih kurang 2 (dua) sentimeter maka ada kemungkinan kedalaman itu bisa lebih dari 2 (dua) sentimeter;
- 28. Bahwa forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan dalam proses penyelidikan untuk membantu menegakkan hukum dan melindungi kesehatan masyarakat, salah satu contoh pelayanan forensik, di antaranya: Visum et Repertum;
- 29. Bahwa Medikolegal adalah bidang ilmu terapan yang menggabungkan kedokteran dan ilmu hukum. Medikolegal digunakan dalam kasus hukum yang membutuhkan evaluasi medis independen dan kesaksian ahli;
- 30. Bahwa Visum et repertum atau visum memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat yang sah dalam proses pidana;
- 31. Bahwa dalam perkara pidana tidak selalu harus ada Visum et Repertum karena visum hanya salah satu alat bukti yaitu bukti surat dalam perkara pidana sedangkan dalam hukum pidana ada beberapa alat bukti lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa;
- 32. Bahwa berdasarkan surat keterangan perawatan medis yang diperlihatkan disana diterangkan luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter sedangkan setelah diperlihatkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban oleh Penyidik setelah Ahli ukur pisau itu mempunyai lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter yang pada posisi kelebaran pisau tersebut tidak jauh dari gagang pisau sehingga Ahli memperkirakan kedalaman dari luka tusuk pada punggung Korban lebih kurang sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter;
- 33. Bahwa jika tusukan dengan kedalaman 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter pada punggung bawah sebelah kiri Korban bisa saja mengenai 3 (tiga) organ tubuh yaitu, jantung, paru-paru dan pembuluh darah besar, bisa saja terkena ketiga organ tersebut sekaligus atau bisa saja terkena salah satu dari organ tersebut;
- 34. Bahwa salah satu saja dari ketiga organ tubuh tersebut terkena tusukan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Hal. 26 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa menurut Ahli melihat posisi luka pada tubuh Korban kemungkinan tusukan pisau itu mengenai organ tubuh Korban antara paru-paru atau pembuluh darah besar;
36. Bahwa menurut Ahli penyebab Korban meninggal oleh karena mengalami pendarahan terus-menerus akibat luka tusukan yang dialami Korban;
37. Bahwa pada saat Penyidik memperlihatkan pisau yang digunakan Terdakwa tersebut kondisi pisaunya sudah kering dan ada bekas darah menempel;
38. Bahwa dalam rekam medis menyatakan kedalaman hanya sekitar 2 (dua) sentimeter karena pada waktu itu hanya dilakukan pemeriksaan bagian luar saja dari luka tersebut;
39. Bahwa jika kedalaman luka hanya 2 (dua) sentimeter kecil kemungkinan bisa membuat seseorang meninggal dunia;
40. Bahwa Ahli dapat memperkirakan kedalaman luka Korban sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter dari hasil rekam medis dihubungkan dengan panjang dan lebar pisau yang digunakan menusuk Korban;
41. Bahwa mengenai kedalaman luka ini tergantung dari kondisi tubuh seseorang karena setiap tubuh orang berbeda-beda jadi tidak bisa dipastikan berapa kedalaman luka yang bisa mengenai ketiga organ tersebut;
42. Bahwa jika mau memastikan kedalaman luka tersebut harus dilakukan Autopsi;
43. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Eksumasi dan Autopsi Korban tertanggal Agustus 2024, diketahui keluarga Korban keberatan/tidak menyetujui untuk dilakukan eksumasi dan autopsy terhadap Korban;
44. Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya. Terdakwa dan Korban berteman;
45. Bahwa alasan Terdakwa mengambil pisau waktu itu karena Terdakwa tidak terima dipukul oleh Korban;
46. Bahwa pada waktu itu Terdakwa hanya ingin melukai Korban saja;
47. Bahwa Terdakwa membawa pisau itu hanya untuk jaga-jaga, karena Terdakwa sering pergi memancing dan ke kebun;
48. Bahwa Terdakwa tinggalkan Korban karena Terdakwa takut dan cemas mengenai keadaan yang dialami Korban setelah dilakukan penusukan tersebut;

Hal. 27 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa setelah menusuk Korban Terdakwa pergi ke kebun paman Terdakwa. Kemudian beberapa jam setelah itu Terdakwa dijemput oleh ayah Terdakwa dan diantar ke Polsek untuk menyerahkan diri;

50. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Korban setelah Terdakwa melakukan penusukan. Bahwa Terdakwa baru mengetahui Korban meninggal saat Terdakwa berada di Polsek;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni ditujukan pada terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwon Muklis;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pada terdakwa Melki Kurniawan Bin Ekwon Muklis, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur

Hal. 28 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas





“barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa pembuktian unsur “barangsiapa” tidak sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa. Pembuktian unsur ini juga terkait apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, serta menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa tersebut diatas melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian pembuktian terhadap unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiil dibuktikan;

Ad.2. Dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan mati;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang dilarang hukum pidana yakni dapat dilihat berdasarkan pada teori:

- a. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku;
- b. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti/kepastian atau keharusan, berarti untuk mencapai maksud yang sebenarnya Terdakwa harus melakukan suatu perbuatan yang terlarang;
- b. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, yang menjadi standar kesengajaan ini adalah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam pasal ini mengandung arti sebagai kesadaran sebagai suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh penuh nafsu, dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan dalam hal ini untuk membuat korbannya terluka atau mengalami luka berat sehingga mengakibatkan korban mati;

Menimbang bahwa unsur melukai berat dalam Pasal 354 KUHP dapat disamakan dengan melakukan penganiayaan berat yaitu kesengajaan yang mana terdapat kehendak untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka

*Hal. 29 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*



pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain. Dimana akibat perbuatan orang tersebut korban menjadi jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, mendapat cacat berat atau menderita sakit lumpuh;

Menimbang yang dimaksud penganiayaan berdasarkan yurisprudensi ialah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka. Bahwa perbuatan penganiayaan ini dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa dengan perbuatan pelaku harus menunjukkan adanya niat yang memang sengaja ditujukan untuk melukai korban dengan akibat yang berat. Sehingga matinya korban bukan yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah ialah antara lain:

1. Penyakit atau luka yang tak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut;
2. Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan;
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca indera;
4. Kudung (rompong/ *verminking*), cacat sehingga jelek rupanya karena ada sesuatu anggota badan yang putus;
5. Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak bisa menggerakkan anggota badannya;
6. Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu, kacau, tidak dapat memikirkan lagi dengan normal;
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui telah terjadi peristiwa penusukan pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa pergi ke warung remang-remang atau kafe milik saudara Roken yang terletak di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Bahwa di sana Terdakwa duduk di dalam kafe lalu membeli 4 (empat) botol minuman keras merek Vodka lalu sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa duduk dan minum-minuman di kafe tersebut;

Hal. 30 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa sebelumnya saksi Debi dan Korban (Alm. Aldi Putra Tama) pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 itu berada di pesta di desa Padang Kelapo meminum minuman keras merek Anggur Merah. Kemudian sekira pukul 02.30 WIB saksi Debi dan Korban berboncengan mengendarai sepeda motor ke warung remang-remang di jalan baru desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma, lebih kurang 30 (tiga puluh) menit dan tiba di lokasi sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang bahwa sesampainya dilokasi saksi Debi langsung mengajak Korban untuk masuk ke dalam warung remang-remang yang berada di atas (warung Sefa) tetapi Korban mengatakan kepada saksi Debi untuk duluan saja;

Menimbang bahwa kemudian Korban datang ke warung remang-remang atau kafe milik saudara Roken dan langsung menghampiri Terdakwa yang sedang duduk lalu Korban memegang pundak Terdakwa sambil berkata "*keluar kudah es*" (keluar dulu) kemudian Terdakwa berdiri dan berjalan keluar berdua bersama Korban;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru (jalan depan warung remang-remang milik saudara Roken) yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma, Korban mengatakan kepada Terdakwa "*belago bae melah*" (berkelahi saja ayo) lalu Korban langsung meninju Terdakwa dan mengenai kepala Terdakwa sebelah kanan, lalu Terdakwa dan Korban saling pukul sampai Terdakwa terjatuh dipinggir jalan dan dipukuli oleh Korban, kemudian saat Terdakwa hendak membalas Korban, Terdakwa sudah dileraikan oleh orang-orang yang ada di sekitar sana;

Menimbang bahwa saat itu saksi Susi melihat perkelahian tersebut dan saksi Susi berusaha memisahkan Terdakwa dan Korban lalu datang beberapa orang untuk meleraikan Terdakwa dan Korban, juga datang saksi Debi yang mana sebelumnya melihat perkelahian Terdakwa dan Korban dari arah atas warung remang-remang;

Menimbang bahwa setelah dileraikan perkelahian antara Terdakwa dan Korban terhenti lalu Korban kemudian duduk dipinggir jalan dekat lokasi berkelahi sebelumnya sedangkan Terdakwa pergi berjalan menuju ke arah atas. Lalu saksi Debi saat itu juga pergi ke arah atas lagi menuju warung remang-remang dan saat di atas saksi Debi juga sempat bertemu Terdakwa;

Hal. 31 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa yang masih emosi dan tidak terima dipukul Korban, Terdakwa kemudian pergi mengambil pisau milik Terdakwa yang disimpan di bawah jok sepeda motor Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa kembali mendatangi lagi Korban, dengan membawa pisau (siwar). Bahwa saat Korban melihat Terdakwa datang kemudian Korban mengambil ancang-ancang untuk memukul Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menusuk Korban di punggung bagian belakang sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa mencabut pisau yang ditusukkan tersebut lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat itu;

Menimbang bahwa jarak waktu antara perkelahian pertama kalinya dan kejadian penusukan cepat sekali sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang bahwa setelah Korban ditusuk oleh Terdakwa, Korban mengeluarkan banyak darah lalu saksi Debi dan saksi Romi membawa Korban menggunakan sepeda motor menuju puskesmas Pajar Bulan dan saksi Susi juga mengiringi mereka menuju puskesmas Pajar Bulan untuk menyelamatkan Korban;

Menimbang bahwa sekira pukul 03.15 WIB, Korban tiba di puskesmas Pajar Bulan dibawa oleh saksi Debi, saksi Romi dan saksi Susi menggunakan sepeda motor. Bahwa ketika Korban tiba yang dilakukan oleh petugas Puskesmas adalah pemberian oksigen, melakukan pemeriksaan tekanan darah, memeriksa nadi, pernapasan dan temperatur suhu badan kemudian membersihkan luka Korban lalu dilakukan penjahitan luka Korban;

Menimbang bahwa kondisi Korban mengalami penurunan kesadaran dan dalam kondisi lemah, badan mulai dingin dan badan penuh dengan darah dan dalam keadaan ngorok. Bahwa setelah lukanya dijahit Korban mengorok, tekanan darah dan nadi sudah tidak ada lagi dan Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perawatan Medis Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Aldi Putra Tama, diketahui telah dilakukan perawatan medis terhadap korban penusukan pada tanggal 30 Juni 2024 pukul 03.15 WIB, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Punggung : terdapat luka robek di punggung bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter dengan kedalaman lebih kurang 2 (dua) sentimeter;

Hal. 32 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



b. Anggota gerak bawah :

- terdapat luka lecet di bagian ibu jari kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 (dua) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;
- terdapat luka lecet di jari tunjuk kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 4 (empat) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kanan dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- terdapat luka lecet di jari tengah kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 (tiga) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;
- terdapat luka lecet di jari kaki sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima) sentimeter, lebar 1 (satu) sentimeter;

c. Korban meninggal dunia pada pukul 04.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Eksumasi dan Autopsi Korban tertanggal Agustus 2024, diketahui keluarga Korban menyatakan keberatan/tidak menyetujui untuk dilakukan eksumasi dan autopsi terhadap Korban;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap Korban tidak terdapat hasil visum yang dapat menjelaskan mengenai penyebab kematian Korban;

Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui penyebab kematian Korban di dengar keterangan Ahli Forensik. Bahwa terhadap Ahli diberikan data berupa Surat Keterangan Perawatan Medis Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024, Foto Korban, serta barang bukti berupa alat yang digunakan Terdakwa yakni berupa 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan surat keterangan perawatan medis yang diperlihatkan disana diterangkan luka tusuk di punggung bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 (satu) sentimeter dan lebar 2 (dua) sentimeter sedangkan setelah diperlihatkan pisau yang digunakan untuk menusuk Korban oleh Penyidik setelah Ahli ukur pisau itu mempunyai lebar 1,8 (satu koma delapan) sentimeter yang pada posisi kelebaran pisau tersebut tidak jauh dari gagang pisau sehingga Ahli memperkirakan kedalaman dari luka tusuk pada punggung Korban lebih kurang sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter;

Menimbang bahwa dengan demikian Ahli memperkirakan kedalaman luka yang dialami Korban adalah sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter. Bahwa perkiraan tersebut didapat dari perbandingan hasil

*Hal. 33 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekam medis kemudian dihubungkan dengan panjang dan lebar pisau yang digunakan menusuk Korban;

Menimbang bahwa jika tusukan dengan kedalaman 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter pada punggung bawah sebelah kiri Korban bisa saja mengenai 3 (tiga) organ tubuh yaitu, jantung, paru-paru dan pembuluh darah besar, bisa saja terkena ketiga organ tersebut sekaligus atau bisa saja terkena salah satu dari organ tersebut;

Menimbang bahwa apabila salah satu saja dari ketiga organ tubuh tersebut terkena tusukan bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia;

Menimbang bahwa menurut Ahli melihat posisi luka pada tubuh Korban kemungkinan tusukan pisau itu mengenai organ tubuh Korban antara paru-paru atau pembuluh darah besar;

Menimbang bahwa menurut Ahli kemungkinan penyebab Korban meninggal oleh karena Korban mengalami pendarahan terus-menerus akibat luka tusukan yang dialami Korban;

Menimbang bahwa pada saat Penyidik memperlihatkan pisau yang digunakan Terdakwa tersebut kepada Ahli, saat itu kondisi pisaunya sudah kering dan ada bekas darah menempel;

Menimbang bahwa menurut Ahli dalam Surat Keterangan Perawatan Medis Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024 yang menyatakan kedalaman hanya sekitar 2 (dua) sentimeter oleh karena pada waktu itu hanya dilakukan pemeriksaan bagian luar saja dari luka tersebut. Bahwa oleh karena jika kedalaman luka hanya 2 (dua) sentimeter kecil kemungkinan bisa membuat seseorang meninggal dunia;

Menimbang bahwa mengenai kedalaman luka ini tergantung dari kondisi tubuh seseorang karena setiap tubuh orang berbeda-beda jadi tidak bisa dipastikan berapa kedalaman luka yang bisa mengenai ketiga organ tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan urutan waktu kejadian diketahui penusukan terjadi sekira pukul 03.00 WIB, lalu Korban tiba di puskesmas Pajar Bulan sekira pukul 03.15 WIB, hingga waktu Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 04.00 WIB. Dari urutan waktu kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendarahan yang dialami Korban terjadi lebih kurang selama 60 (enam puluh) menit;

Menimbang bahwa jumlah darah yang dipompa jantung dalam 1 (satu) menit pada orang normal saat beristirahat adalah sekitar 5 (lima) liter dengan rata-rata kecepatan aliran darah pada orang dewasa adalah 0,3 (nol koma tiga)

Hal. 34 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter per detik di aorta dan 1 (satu) milimeter per detik di kapiler. Bahwa kecepatan aliran darah tersebut akan melambat saat bergerak dari aorta ke arteri, arteriol dan akhirnya ke pembuluh kapiler (David Sidebotham, Ian J. Le Grice, *Perawatan Kritis Kardiotoraks*, Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena Korban masih sempat dibawa ke Puskesmas untuk mendapat pertolongan pertama, maka dapat disimpulkan luka tusukan yang diderita Korban tidak langsung mengenai organ vital Korban;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Susi yang membenarkan saksi Debi dan saksi Romi setelah kejadian penusukan tersebut Korban mengeluarkan banyak darah. Bahwa sesampainya di puskesmas Korban masih mengalami pendarahan. Bahwa setelah mengalami pendarahan lebih kurang selama 60 (enam puluh) menit, Korban kemudian dinyatakan meninggal sekira pukul 04.00 WIB;

Menimbang bahwa dengan demikian hal ini sesuai dengan keterangan Ahli yang menyimpulkan luka Korban tersebut diperkirakan mengenai pembuluh darah besar, maka seharusnya luka tusukan yang dialami Korban ialah dengan kedalaman luka sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter;

Menimbang bahwa dengan demikian penyebab utama kematian Korban adalah terjadinya pendarahan secara terus menerus, akibat luka tusukan dengan kedalaman luka sedalam 11-13 (sebelas sampai dengan tiga belas) sentimeter yang mengenai pembuluh darah besar;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter yang menyebabkan luka pada Korban tersebut, yang mana terjadi setelah ada perkelahian Terdakwa dan Korban di hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 03.00 WIB di jalan baru dekat dengan warung remang-remang milik saudara Roken yang terletak di desa Talang Durian, kecamatan Semidang Alas, kabupaten Seluma. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi pengertian unsur “melukai berat orang lain” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud perbuatan Terdakwa menusuk Korban adalah memang ditujukan untuk menimbulkan kematian pada Korban;

Menimbang bahwa dalam persidangan diketahui Terdakwa setelah menusuk Korban langsung pergi meninggalkan Korban. Bahwa Terdakwa pergi

Hal. 35 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke kebun paman Terdakwa. Bahwa alasan Terdakwa tinggalkan Korban karena Terdakwa takut dan cemas mengenai keadaan yang dialami Korban setelah dilakukan penusukan tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keadaan Korban setelah Terdakwa melakukan penusukan. Terdakwa baru mengetahui Korban meninggal saat Terdakwa berada di Polsek;

Menimbang bahwa Terdakwa membawa pisau itu hanya untuk jaga-jaga, karena Terdakwa sering pergi memancing dan ke kebun. Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada masalah sebelumnya. Terdakwa dan Korban berteman. Bahwa alasan Terdakwa mengambil pisau waktu itu karena Terdakwa tidak terima dipukul oleh Korban. Bahwa awalnya Terdakwa mau pukul Korban juga pada waktu itu tetapi tidak bisa lagi karena sudah dilerai orang-orang jadi Terdakwa tidak bisa membalas pukulan Korban;

Menimbang bahwa maksud Terdakwa melukai Korban ialah hanya ingin melukai Korban saja. Bahwa Terdakwa tidak tahu seberapa dalam Terdakwa menusuk Korban waktu itu. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui luka tusukan yang disebabkan akan membuat Korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa maka diketahui perbuatan Terdakwa yang melukai berat Korban ternyata tidak ditujukan untuk matinya Korban;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang menusuk Korban di bagian punggung menggunakan senjata tajam berupa 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter, yang mana sepatutnya Terdakwa dapat menduga apabila melukai seseorang menggunakan senjata tajam sepanjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter tersebut pasti mengakibatkan luka, baik luka ringan maupun luka berat bahkan dapat menyebabkan mati;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang sengaja mengarahkan tusukan senjata tajam ke punggung Korban, meskipun tidak dimaksudkan Terdakwa untuk menimbulkan kematian bagi Korban, namun Majelis Hakim berpendapat Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa daerah ruang dada dan punggung merupakan letak dimana organ-organ vital manusia berada. Sehingga arah tusukan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan Terdakwa agar Korban mengalami luka yang cukup serius;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melukai berat orang lain mengakibatkan mati” dalam unsur kedua ini terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa;

*Hal. 36 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan materiil dari perbuatan Terdakwa telah terpenuhi dan menunjuk pada Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindak pidana. Maka terhadap unsur kesatu yakni unsur “barangsiapa” dapat dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 354 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan telah terpenuhi, dan terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa, agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dipertimbangkan berdasarkan pada Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti (P-34) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar boneka beruang dan tulisan sunshine dan 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk

*Hal. 37 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bombboogie dalam persidangan diketahui adalah pakaian yang digunakan Korban saat kejadian dan tidak dapat digunakan kembali serta dapat menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter adalah alat yang digunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Surat dari Puskesmas Pajar Bulan dengan Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Surat Keterangan Perawatan Medis atas nama Aldi Putra Tama adalah bukti surat yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir diberkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka terhadap keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Adanya perdamaian antara keluarga Korban dan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 354 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Melki Kurniawan Bin Ekwon Muklis** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat mengakibatkan mati” sebagaimana dalam dakwaan alterhatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 38 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.) 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna hitam dengan gambar boneka beruang dan tulisan sunshine;
  - 2.) 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru merk bombboogie; dimusnahkan;
  - 3.) 1 (satu) bilah pisau/siwar dengan gagang kayu dan sarung kayu berwarna kuning kecoklatan, panjang 23 (dua puluh tiga) sentimeter, lebar 2 (dua) sentimeter; dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - 4.) Surat dari Puskesmas Pajar Bulan dengan Nomor 569/PKMPB/TU/SK.4/VII /2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Surat Keterangan Perawatan Medis atas nama Aldi Putra Tama; tetap terlampir diberkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh Raden Ayu Rizkiyati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., M.H., dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

ttd.

Murniawati Priscilia Djaksa  
Djamaluddin, S.H., M.H.

ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Hal. 39 dari 39 hal. Putusan Nomor 54/Pid.B/2024/PN Tas